



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB, DUKCAPIL

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang, Kode Pos 25114, Telp/Fax.0751-8952930 Padang
<http://sumbarprov.go.id> - email: dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 470 / 030 / DPPKBKPS.4/I - 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terutama tentang administrasi pencatatan sipil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil dimaksud, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas permendagri nomor 102 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dan pelayanan administrasi kependudukan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai berikut;
- Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
 - Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- Penanggung jawab, bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil.
 - Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil.
 - Ketua Pelaksana, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil.
 - Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil
 - Sekretariat, memberikan pelayanan administrasi dan membantu pengolahan data hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD (DAK) Tahun 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu-waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkandi Padang

Pada tanggal : 09 Januari 2021

KEPALA DINAS

IRWAN S.Sos.M.M

Pembina Utama Madya

NIP.19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
- Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN
: PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 470/030/DPPKBKPS.4/I-2021
TANGGAL : 29 JANUARI 2021
TENTANG : PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS
TERKAIT PENCATATAN SIPIL

SUSUNAN TIM PELAKSANA BIMBINGAN
TEKNIS TERKAIT PENCATATAN SIPIL

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Irwan, S Sos.M.M Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Peyalanan Administrasi Kependudukan	Ketua Pelaksana
4	Nini Afriani, SE.M.I.Kom Kasi Bina Aparatur Pencatatan Sipil	Sekretaris
5	Thahira Kemala Dewi, ST Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
6	Indasari, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Anggota
7	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
8	Mauliya Rizqiena, SSTP Staf	Anggota
9	Rezqita Mariana, A,Md Staf	Anggota

KEPALA DINAS

IRWAN, S.Sos.M.M


Pembina Utama Madya
NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL
 NOMOR : 470 / 030 / DPPKBKPS.4/I-2021
 TANGGAL : 29 JANUARI 2021
 TENTANG : BIMBINGAN TEKHNIS PENCATATAN SIPIL

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKHNIS
 PENCATATAN SIPIL
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KodeRekening						Uraian	RincianPenghitungan			Jumlah (Rp)
							Volu me	Satuan	HargaSatuan (Rp)	
						BELANJA BARANG DAN JASA				50.000.000
5	1	02	01	01		Belanja Bahan Pakai Habis				5.138.000
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	450.050	450.050
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	1	Tahun	314.000	314.000
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	2.748.250	2.748.250
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-BahanKomputer	1	Tahun	405.700	405.700
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makan dan Minum Rapat	1	Tahun	1.220.000	1.220.000
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor				30.100.000
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narsum, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	1	Tahun	11.100.000	11.100.000
5	1	02	02	01	0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1	Tahun	19.000.000	19.000.000
5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				1.000.000
5	1	02	02	05	0043	Belanja Sewa Hotel (Akomodasi)	1	Tahun	1.000.000	1.000.000
5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek				1.900.000
5	1	02	02	12	0003	Belanja Seminar KIT	1	Tahun	1.900.000	1.900.000
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri			11.862.000	11.862.000
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	Tahun	11.862.000	11.862.000
						-Penggantian Transportasi Narsum	1	Tahun	2.952.000	2.952.000
						-Perjalanan Dinas	1	Tahun	8.910.000	8.910.000
						Jumlah				50.000.000

KEPALA DINAS


IRWAN, S.Sos, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP.19680415 198902 1 001